



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang

No. SK :

Persyaratan

1. A. Informasi Masyarakat
2. B. Informasi dari Media
3. C. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. 1. PENGECEKAN LOKASI Kegiatan ini merupakan kegiatan utama Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, yaitu turun kelapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perumahan/ pengavelingan tanah yang dikembangkan oleh pengembang. Saat pengecekan lokasi yang diperhatikan antara lain : a. Kesesuaian lokasi yg dimohonkan dengan data sekunder yang ada. b. Mendokumentasikan kondisi site yang dimohon dan kawasan/ lingkungan sekitarnya. c. Pengecekan kondisi perumahan/ pengavelingan tanah berupa jumlah persil, ketersediaan dan kondisi dari prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, jumlah rumah, type rumah. Akhir dari pengecekan lokasi adalah dokumentasi dan penyusunan berita acara pengecekan lokasi. Perlakuan terhadap hasil pengecekan lokasi ini ada 2 yaitu : a. Jika telah ada data tentang luasan lahan yang dikembangkan, jumlah lahan areal rumah dan luasan PSU sesuai dengan aturan maka dibuatkan berita acara pemeriksaan saja. b. Jika belum ada data/ keterangan tentang perencanaan perumahan (luasan lahan yang dikembangkan, dan/atau jumlah lahan areal rumah dan/ atau luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan aturan) dan perijinan yang telah dimiliki, maka dibuatkan berita acara pemeriksaan dan surat pemanggilan.
2. 2. PANGGILAN I Surat panggilan I diberikan kepada penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah atau dititip kepada orangnya yang ada dilokasi dengan tanda terima, panggilan I diberikan jika belum ada data perumahan/ pengavelingan tanah yang diperoleh dan/atau ditemukan adanya kekurangan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada perumahan/ pengavelingan tanah tersebut dan/atau belum dilakukannya serah terima PSU kepada Pemda.
3. 3. SURAT PERNYATAAN Pada setiap PANGGILAN I, II dan III isi suratnya adalah memanggil penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah untuk datang ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna didengar penjelasannya serta diarahkan pada ketentuan yang ada. Jika penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah atau perwakilannya (yang telah dilengkapi dengan surat kuasa dari penyelenggara perumahan) telah datang maka akan dijelaskan ketentuan tentang pengembangan perumahan/ pengavelingan tanah dan syarat-syaratnya serta mengarahkan pada pilihan yaitu : a. Menyesuaikan pengembangan perumahan seperti perijinan yang telah dimiliki (baik Prinsip pengkapoling maupun IMB induk) atau; b. Menyesuaikan Perijinannya sesuai perubahan desain yang dilakukan dengan syarat ketentuan prosentase luasan dan penempatan lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tetap terpenuhi atau; c. Bagi pengembang perumahan/ pengavelingan tanah yang baru (pemecahan sertifikat setelah 20 Maret 2018), segera memproses pengurusan Rekomendasi Rencana Induk pengembangan perumahan/ pengavelingan tanah atau; d. Bagi pengembang perumahan/ pengavelingan tanah lama (pemecahan sertifikat sebelum 20 Maret 2018), segera memproses pengurusan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Verifikasi dan ; Penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah berkewajiban segera menindaklanjuti isi surat pernyataan serta tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jika telah dipahami dan disepakati maka pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 09:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli, kemudian dibuatkanlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyelenggara/ perwakilannya dan petugas pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman.



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Waktu penyelesaian telah mencakup jangka waktu penyelesaian sampai pada peringatan terakhir pada Panggilan III

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Panggilan I, Panggilan II, Panggilan III, Surat Pernyataan

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat resmi ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Melalui kotak saran yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Melalui Website Kabupaten Badung : www.badungkab.go.id(LAPOR!-SP4N)